



P U T U S A N
Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Khalwat dengan Terdakwa :

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir : tahun /

Jenis kelamin :

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Di Kabupaten Pidie.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : ... Ilmu Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 03 Agustus 2016 ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 07 Agustus 2016 ;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 ;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 19 Agustus 2016, Nomor : 09 /Pen.JN/2016/MS.Aceh. selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Hlm. 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1437 H. Nomor 31/JN/2016/MS.Bna, memori banding dari Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 02 Agustus 2016 Nomor Register Perkara PDM-107/B.Aceh/08/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 00.00. wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kos saksi di Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 21.50 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi datang ketempat kos saksi yaitu rumah milik ibu dan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dan tidak mampir di rumah kos saksi

Bahwa kemudian saksi menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali ke rumah saksi karena ada pakaian saksi tertinggal di mobil Terdakwa dan Terdakwapun kembali ke rumah kos saksi Sesampai di rumah kos saksi, Terdakwa naik ke lantai II menuju kamar kos saksi dan mengetuk pintu. Selanjutnya saksi membuka pintu dan mempersilakan Terdakwa masuk, lalu Terdakwa duduk di ujung tempat tidur dan saksi duduk di lantai dan Terdakwa bersama saksi duduk berdua sambil bercakap-cakap/ngobrol ;

Bahwa kamar kos saksi terdiri dari sebuah kamar besar dimana di dalamnya di skat/dibatasi dengan triplek dan lemari, sehingga kamar tersebut

Hlm. 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



menjadi dua kamar dan pada saat Terdakwa dan saksi bercakap-cakap/ngobrol Terdakwa berada di kamar depan ;

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi (selaku Kepala Dusun) menerima laporan dari Geuchik Lamdingin (.....) bahwa ada pelanggaran syari"at (khalwat) di rumah kos milik ibu Selanjutnya saksi menghubungi saksi (BABINKAMTIBMAS). Kemudian saksi dan saksi dan beberapa orang warga Lamdingin bergerak menuju ke rumah kos dimaksud. Sesampai di rumah kos milik ibu, saksi dan warga melihat kearah kamar kos yang berada di lantai II. saksi menyikap kain gordena dan melihat ke luar dan kemudian menutup kembali gordena tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa warga naik ke kamar kos tersebut dan melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan lampu kamar mati. Kemudian saksi beserta warga mengetuk pintu kamar kos selama 15 menit namun tidak dibuka. Lalu saksi ... naik ke atas penyangga dan mengintip ke dalam kamar dan melihat satu orang wanita (saksi) dengan menggunakan baju daster yang panjangnya sepaaha kaki sedang berjalan dari arah belakang kamar menuju ke pintu depan kamar ;

Bahwa kemudian karena kamar kos tidak juga dibuka, maka saksi meminta warga agar meminta izin dari pemilik rumah kos tersebut untuk membuka pintu, namun tiba-tiba terdengar suara di lantai bawah Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi, lalu saksi ... bertanya kepada Terdakwa apa hubungan kamu dengan pemilik rumah, lalu Terdakwa menjawab "saya masih keluarganya", kemudian pemilik rumah menjawab bahwa Terdakwa bukan keluarga saya ;

Bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak di bawa ke Kantor Keuchik, saksi keluar dari kamar kosnya dan berteriak "itu suamiku, mau apa kalian" kemudian terdengar suara jawaban dari keramaian "saya suami kamu" kata saksi Selanjutnya pada pukul 01.00 saksi membawa Terdakwa ke Kantor Keuchik Lamdingin dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan Terdakwa melarikan diri dan saksi mengejar Terdakwa. Selang beberapa menit saksi sedang berjalan berhasil menangkap Terdakwa setelah

Hlm. 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



terjadi perlawanan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Keuchik untuk diamankan ;

Bahwa diketahui Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah dan saksi juga masih mempunyai suami yang sah dan diketahui Terdakwa sering berkunjung ke kamar kos saksi Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ibu kos pernah melihat Terdakwa berkunjung ke kamar kos saksi dan pulang pukul 06.00 shubuh ;

Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wib Terdakwa beserta saksi dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam „uqubat dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-108/B.Aceh/08/2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menuntut Terdakwa dengan „Uqubat 10 (sepuluh) kali cambuk dipotong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja pria lengan panjang motif garis-garis warna putih biru merk Kent ;
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna campuran coklat, merah, hijau dengan merk Xing Ya Bai He ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hlm. 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 31/JN/2016/MS.Bna yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Khalwat (Mesum) ;
2. Menghukum Terdakwa dengan „Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 kali cambuk ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari „Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanyak 1 kali cambuk ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Baju kemeja pria lengan panjang motif garis-garis warna putih biru merk Kent satu buah dan ;
 - 4.2. Baju daster berwarna campuran coklat, dirampas untuk Negara dan akan dimusnahkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan sampai pelaksanaan „Uqubat Cambuk ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. A. Murad, M.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan Akta Permintaan Banding, masing-masing Nomor : 03/Akta-JN/2016/MS.Bna dan Nomor : 04/Akta-JN/2016/MS.Bna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

Hlm. 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 31/JN/2016/MS.Bna tanggal 23 Agustus 2016, namun sampai batas waktu yang ditentukan baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan memori banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2016 berkeberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 31/JN/2016/MS.Bna tanggal 18 Agustus 2016 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan, namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Hlm. 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan cara-cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (9) dan Pasal 226 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permintaan banding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1437 Hijriyah, Nomor : 31/JN/2016/MS.Bna, berita acara sidang, berita acara penyidikan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti lain serta memori banding dari Terdakwa, ditinjau dalam hubungan dengan rangkaian satu sama lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Yudex factie* pada tingkat banding sependapat dan membenarkan serta menyetujui pendirian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penjatuhan hukuman cambuk 8 (delapan) kali kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusannya, telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Jarimah Khalwat, sebagaimana diatur dan diancam dengan „uqubat takzir melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat (hukuman), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;
- Terdakwa sudah menikah dan masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan sebagai istrinya yang sah dan belum bercerai sampai saat ini ;

Hlm. 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah kamar dan pada malam hari yang telah melewati jam bertamu ;
- Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan S.1 Ilmu hukum yang seharusnya mengerti dan memahami apa yang dilarang dan di jauhi, termasuk perbuatan khalwat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan sejak perkara ini diproses oleh Penyidik dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016, Majelis hakim Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh dari tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, dan Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh dari tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016, menurut perhitungan sudah berlangsung selama 52 (lima puluh dua) hari, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penahanan tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hukuman bagi Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh dalam amarnya telah menetapkan barang bukti berupa Baju kemeja pria lengan panjang motif garis-garis warna putih biru merk Kent dan Baju daster berwarna campuran coklat (dictum Nomor 4.1 dan 4.2), dirampas untuk Negara dan akan dimusnahkan, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh tidak sependapat tentang penyebutan dirampas untuk Negara, oleh karenanya amar

Hlm. 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



putusan nomor 4.1 dan 4.2 harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan „uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangi dengan jumlah hari yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat untuk menguatkan dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 31/JN/2016/MS.Bna tanggal 18 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1437 Hijriyah dan dikurangi dengan jumlah hari yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 31/JN/2016/MS-Bna tanggal 18 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1437 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Khalwat yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Mahkamah ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Hlm. 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 31/JN/2016/MS.Bna tanggal 18 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1437 Hijriyah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Khalwat (Mesum) ;
 2. Menghukum Terdakwa dengan „Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari „Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Baju kemeja pria lengan panjang motif garis-garis warna putih biru merk Kent satu buah dan ;
 - 4.2. Baju daster berwarna campuran coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Mahkamah dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hlm. 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh



KETUA MAJELIS

d t o

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

d t o

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

d t o

Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 07 September 2016

Panitera

Drs. Syafruddin

Hlm. 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)